

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**


Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Victim's Losses Recovery By The Minor Offenses' Perpetrator Through Restorative Justice
 Penulis Jurnal Ilmiah : Dr. Karim, S.H.,M.Hum.
 Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Reserach, Society and Development
 b. Nomor/Volume : 3/9
 c. Edisi (bulan/tahun) : 2020
 d. Penerbit : Goupo de Pesquisa Metodologias em Ensino e Aprendizagem em Ciencias
 e. Jumlah halaman : -

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : Jurnal Ilmiah Internasional
 (beri ✓ pada kategori yang tepat) Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terkreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional <input checked="" type="checkbox"/>	Nasional Tidak Terakreditasi <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi buku (10%)	3			3
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	9			9
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)	9			9
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	9			8
Total = (100%)	30			29

U' iaa aA A' ai' aA aA
 Reviewer 2



Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H.

NIP/NIDN : 0703058103

Unit kerja : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

- Kelengkapan Unsur isi Buku : **Lengkap mengacu pada Jurnal-jurnal Internasional Bereputasi**
- Ruang Lingkup dan kedalaman pembahasan : **Sudah Sitasi Penelitian Pada Jurnal Internasional Bereputasi**
- Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi : **Metodologi disajikan dengan baik dan lengkap**
- Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit : **Kualitas pustaka bereputasi**



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 425/K7/SK-JAB/KP/1/2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. Bahwa sebagai pelaksana dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013, tanggal 15 Maret 2013 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Dr. Yahman, S.H., M.H. dalam Jabatan Lektor.
b. Bahwa Sdr. Dr. Yahman, S.H., M.H. dengan tugas sebagai Dosen pada Universitas Bhayangkara Surabaya, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Lektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 ;
4. Permendikbud No. 1 Tahun 2013,
5. Pemen PAN dan RB No. 17 Tahun 2013;
6. Permen PAN dan RB R.I. No. 46 Tahun 2013;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I :
a. Nomor 074/U/2000;
b. Nomor 75/MPN.A4/KP/2001;
c. Nomor 201/P/1999,
d. Nomor 138/MPN.A4/KP/2010.
8. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas No. 66/DIKTI.Kep/2008. Tentang Pemberian Kuasa kepada Koordinator Kopertis di wilayah masing-masing untuk atas nama Dirjen DIKTI Depdiknas menetapkan angka kredit dosen PTS untuk jenjang jabatan akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
2. Surat Penetapan Angka Kredit Nomor : 435/K7/KP.1/PAK/2014 tanggal : 01 Oktober. 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,**
PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 01 Oktober 2014, mengangkat Dosen tersebut dibawah ini :
Nama : **Dr. Yahman, S.H., M.H.**
Tempat dan tanggal lahir : Mojokerto, 10 Juni 1960
Pendidikan Tertinggi : Doktor Ilmu Hukum (S3)
Angka Kredit : 200 kum.
Unit Kerja : Kopertis Wilayah VII, pada Universitas Bhayangkara Surabaya.
Dalam Jabatan : **Lektor.**
- KEDUA** : Jabatan Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- KETIGA** : Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan / Penyesuaian dalam jabatan diatas dibebankan pada Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **S u r a b a y a**
Pada tanggal : 01 Oktober 2014.

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
* Koordinator Kopertis Wilayah VII,



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA.
NIP. 196006241987011001

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud.
2. Inspektur Jenderal Kemdikbud.
3. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud.
4. Dirjen Dikti Kemdikbud.
5. Pimpinan Perguruan Tinggi Ybs.




KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1164/KP/INP/2018
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Menduduki Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kuasa Dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 662/M/KPT.KP/2018 Tanggal 19 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur Periode Tahun 2018-2022 Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
- Memperhatikan : Usul Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya Nomor 527/X/2018/UBHARA Tanggal 26 Oktober 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2018
Nama : Dr. Yahman, S.H., M.H.
NIDN : 0710066004
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 10 Juni 1960
Pendidikan terakhir : S-3
Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor, 200 kum, 1-10-2014
Masa kerja jabatan : 4 Tahun 2 Bulan
Tempat tugas : Universitas Bhayangkara Surabaya
diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata golongan III/c

EDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 277/K7/SK-JAB/KP/Y/2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. Bahwa sebagai pelaksana dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, tanggal 15 Maret 2013 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Dr. Jonaedi Efendi, SHI., M.H., dalam Jabatan Lektor.
- b. Bahwa Sdr. Dr. Jonaedi Efendi, SHI., M.H., dengan tugas sebagai Dosen Universitas Bhayangkara Surabaya telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Lektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI.No.60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001;
4. Permendikbud No. 1 Tahun 2013;
5. Permen PAN dan RB No. 17 Tahun 2013;
6. Permen PAN dan RB R.I. No. 46 Tahun 2013;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
- a. Nomor 074/UJ/2000
- b. Nomor 75/MPN.A4/KP/2001
- c. Nomor 201/P/1999
- d. Nomor 138/MPN.A4/KP/2010
8. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas No. 66/DIKTI.Kep/2008: Tentang Pemberian Kuasa kepada Koordinator Kopertis di wilayah masing-masing untuk atas nama Dirjen DIKTI Depdiknas menetapkan angka kredit dosen PTS untuk jenjang jabatan akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
2. Surat Penetapan Angka Kredit Nomor : 289 /K7/KP.1/PAK/2015 tanggal : 31 Juli 2015

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,**
PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 01 Juli 2015 mengangkat Dosen tersebut di bawah ini :
- Nama : Dr. Jonaedi Efendi, SHI., M.H.,
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 03 Mei 1981
Pendidikan Tertinggi : Doktor Ilmu Hukum (S3)
Angka Kredit : 317 kum.
Unit Kerja : Kopertis Wilayah VII pada Universitas Bhayangkara Surabaya
Dalam Jabatan : Lektor
- KEDUA** : Jabatan Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- KETIGA** : Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan / penyesuaian dalam jabatan diatas dibebankan pada Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
2. Inspektur Jenderal Kemdikbud
3. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud
4. Dirjen Dikti Kemdikbud
5. Pimpinan Perguruan Tinggi ybs

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 31 Juli 2015

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator Kopertis Wilayah VII, *

Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA
NIP. 196006241987011001





KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0155/KP/INP/2016
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004
6. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/9/1999
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 138/MPN.A4/KP/2010

Memperhatikan : Usul Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya Nomor 109/III/2016/UBHARA Tanggal 28 Maret 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Mei 2016

Nama : Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H.
NIDN : 0703058103
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 03 Mei 1981
Pendidikan terakhir : S3
Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor, 317 kum, 01-07-2015
Masa kerja jabatan : 5 Tahun 3 Bulan
Tempat tugas : Universitas Bhayangkara Surabaya

diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata golongan III/c

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 02 Mei 2016

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kordinator Kopertis Wilayah VII,



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA
NIP. 196006241987011001